



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

WACANA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) BAGI PERGURUAN TINGGI

Nadhirah Nurul Saleha Saragih

Analisis Legislatif Ahli Pertama
nadhirah.saragih@dpr.go.id

Dewi Wuryandani

Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.wuryandani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sumber daya mineral telah lama menjadi pilar perekonomian nasional. Pengelolaannya harus berorientasi pada kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui DPR RI mengusulkan kebijakan terkait pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi.

Kebijakan pemberian WIUP kepada perguruan tinggi menjadi salah satu poin pada materi Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Poin ini menyatakan bahwa WIUP mineral logam atau batubara dapat diberikan kepada perguruan tinggi melalui mekanisme prioritas. Dalam ketentuannya, terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan pemberian izin tambang untuk perguruan tinggi. Kriteria pemberian izin tersebut meliputi luas WIUP, akreditasi perguruan tinggi (minimal B), dan potensi peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

Kehadiran kebijakan ini diproyeksikan menjadi titik temu antara dunia akademik dan industri, dengan memperkuat kapasitas kampus dalam riset sekaligus memainkan peran dalam kaidah pertambangan yang berkelanjutan (*good mining practice*). Usulan kebijakan ini menjadi harapan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat finansial bagi institusi pendidikan. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan bahwa hanya perguruan tinggi dengan kapasitas dan sumber daya memadai yang akan memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi. Izin tersebut ditujukan untuk mencari lokasi, estimasi besar cadangan, serta potensi pasti dari mineral atau batubara yang terdapat di suatu wilayah.

Pendapat terkait kebijakan ini sangat beragam. Dari sisi akademisi, Forum Rektor Indonesia (FRI) menyatakan bahwa perguruan tinggi tersebut perlu memiliki status badan hukum, yaitu Badan Hukum Pendidikan (BHP), dan unit usaha sendiri. Sedangkan, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, menilai bahwa pertambangan merupakan sektor yang kompleks, sehingga membutuhkan persiapan dan pengawasan yang matang pada wacana regulasi tersebut. Sebagian kelompok masyarakat sipil juga memberi pandangan bahwa kebijakan tersebut dapat berpotensi memunculkan *conflict of interest*, dengan risiko terburuk komersialisasi. Hal ini dapat terjadi apabila kebijakan tersebut tidak dikawal dengan prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan yang ketat.

Saat ini, Kementerian ESDM masih mengkaji apakah konsensi tambang untuk perguruan tinggi akan mengikuti mekanisme yang sama dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Kriteria perguruan tinggi yang berhak memperoleh izin sedang dibahas bersama DPR RI, dengan fokus pada kesesuaian program studi dan kedekatannya dengan lokasi tambang.

Kejelasan kriteria dan mekanisme yang transparan sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan ini. DPR RI dan pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, industri, dan masyarakat sipil, dalam penyusunan peraturan turunannya. Perguruan tinggi yang relevan juga perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas riset dan tata kelola yang baik.

Atensi DPR

Usulan RUU Minerba telah menghadirkan dinamika baru dalam tata kelola pertambangan, dengan membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk dapat berperan dalam kegiatan konsensinya. Komisi XII DPR RI bersama pemerintah perlu memastikan bahwa usulan kebijakan hanya dapat berlaku bagi perguruan tinggi yang memiliki kompetensi keahlian Sumber Daya Manusia (SDM), kapasitas riset, dan tata kelola yang memadai. Komisi XII DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan secara terukur dan aktual terkait kebijakan ini di masa mendatang. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan ini dapat berdampak pada masyarakat luas terkait potensi perekonomian yang akan ditimbulkan dengan adanya pengelolaan pertambangan oleh perguruan tinggi. Selain itu, Komisi XII DPR RI harus mengawal penyusunan kebijakan tersebut dengan menjaga keseimbangan antara manfaat akademik, industri, dan kepentingan masyarakat dengan melibatkan *meaningful participation* dari para *stakeholder*, pengamat, serta masyarakat sipil.

Sumber

kompas.com, 30 Januari 2025;
liputan6.com, 29 Januari 2025; dan
tempo.com, 28 Januari 2025.

Minggu ke-5 Januari
(27 Januari s.d. 2 Februari 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

EDITOR

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making